



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

FIRDAUS bin YE DOLLAH Alias ABDULLAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT. 002 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

HASRIAH alias HASRAH binti H. SAING Alias SAIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT. 002 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn, tanggal 02 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2005, di wilayah hukum Kantor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan karena buku Kutipan Akta Nikah hilang maka di buat Duplikat nomor: 898/Kua.17.12-02/PW.01/09/2018 tertanggal 24 September 2018;

- a. Nama Pemohon I tertulis **FIRDAUS bin YE DOLLAH** seharusnya yang sebenarnya adalah **FIRDAUS bin ABDULLAH**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **HASRIANI binti H. SAING** seharusnya yang sebenarnya adalah **HASRAH binti SAIN**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Api-Api, 02 Juli 1984** seharusnya yang sebenarnya adalah **Api-Api, 12 Juli 1984**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Api-Api, 05 Maret 1985**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Api-Api, 09 Oktober 1980**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Duplikat nomor: 898/Kua.17.12-02/PW.01/09/2018 tertanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **FIRDAUS bin YE DOLLAH** menjadi **FIRDAUS bin ABDULLAH**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **HASRIANI binti H. SAING** menjadi **HASRAH binti SAIN**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Api-Api, 02 Juli 1984** menjadi **Api-Api, 12 Juli 1984**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Api-Api, 05 Maret 1985**, menjadi **Api-Api, 09 Oktober 1980**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Firdaus (Pemohon I) Nomor NIK: 6310091006810006 tanggal 13-10-2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Hasriani (Pemohon II), Nomor NIK: 6310095506820008 tanggal 13-10-2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 898/Kua.17.12-12/W.01/09/2018 yang diterbitkan tanggal 24 September 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022006130004 nama Kepala Keluarga Firdaus (Pemohon I) yang diterbitkan tanggal 20-06-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir, Nomor 04/SKBN/DA/KH/IX/2018 atas nama Firdaus (Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kepala Desa Api-Api, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir, Nomor 03/SKBN/DA/KH/IX/2018 atas nama Hasrah yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2018 oleh Kepala Desa Api-Api, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor E-IV/0/MTs.961/033/2000 atas nama Firdaus (Pemohon I) yang diterbitkan tanggal 19 Juni 2000 oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kusan Hilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15 OA oa 0046514 atas nama Hasrah (Pemohon II) yang diterbitkan tanggal 12 Juni 1995 oleh Kepala Sekolah SDN Magalau Hulu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.8 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 898/Kua.17.12-12/W.01/09/2018 yang diterbitkan tanggal 24 September 2018;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat penulisan nama Pemohon I tertulis Firdaus bin Ye Dollah, yang benar adalah Firdaus bin Abdullah, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Api-Api, 02 Juli 1984, yang benar adalah Api-Api, 12 Juli 1984, serta nama Pemohon II tertulis Hasriani binti H. Saing yang benar adalah Hasrah binti Sain, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Api-Api, 05 Maret 1985, yang benar adalah Api-Api, 09 Oktober 1980;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata dalam hal ini nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Nikah tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَعِيَّتُهُ مَنْوُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 898/Kua.17.12-12/W.01/09/2018 yang diterbitkan tanggal 24 September 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 898/Kua.17.12-12/W.01/09/2018 yang diterbitkan tanggal 24 September 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **Firdaus bin Ye Dollah**, dirubah menjadi **Firdaus bin Abdullah**;
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **Api-Api, 02 Juli 1984**, dirubah menjadi **Api-Api, 12 Juli 1984**;
 - c. Nama Pemohon II tertulis **Hasriani binti H. Saing**, dirubah menjadi **Hasrah binti Sain**;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **Api-Api, 05 Maret 1985**, dirubah menjadi **Api-Api, 09 Oktober 1980**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Meterai Rp6000 Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	400.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	Rp	491.000

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 24 Oktober 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)